



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 49 /IV.14/HK/2019

### TENTANG

### PENUNJUKAN PENJAGA PERLINTASAN SEBIDANG PERLINTASAN KERETA API DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

#### BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan terkait penjagaan pintu perlintasan sebidang kereta api di Kabupaten Lampung Selatan, agar berjalan efektif, efisien dan terarah, perlu ditunjuk penjaga perlintasan sebidang perlintasan kereta api di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Kereta Api;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekrutasi, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Penjaga Perlindungan Sebidang Perlindungan Kereta api di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Penjaga perlindungan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menjaga pintu perlindungan kereta api agar terciptanya keselamatan dan ketertiban lalu lintas di kawasan perlindungan sebidang;

- KETIGA** : Petugas pintu perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium sebesar @Rp.1.000.000/bulan, untuk Koordinator dan @Rp.900.000/bulan untuk Penjaga Perlintasan.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/45/IV-14/HK/2018 tentang Penunjuk Penjaga Perlintasan Sebidang Perlintasan Kereta Api di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang pada kegiatan penyediaan jasa administrasi Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 7 Januari 2019

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMAWANTO**

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
  2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
  3. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ /IV.14/HK/2019  
TANGGAL : 2019

**SUSUNAN PERSONALIA PENJAGA PERLINTASAN SEBIDANG KERETA API  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4
1.	<b>USMAN</b>	Koordinator	
2.	AGUS AHMADI	Penjaga Perlintasan	
3.	SAFARUDIN	Penjaga Perlintasan	
4.	HERLIYAN	Penjaga Perlintasan	
5.	ERIK ANDIKA	Penjaga Perlintasan	

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**